



Penyampaian Visi dan Misi Bakal Calon Gubernur pada fraksi-fraksi



Penyampaian Visi dan Misi Bakal Calon Gubernur pada fraksi-fraksi



Penyampaian Visi dan Misi Imam - Soenarjo Sebagai Pasangan Calon



Penyampaian Visi dan Misi Kahfi - Ridwan Sebagai Pasangan Calon



*Peluk suka cita dan Peluk duka cita
Kahfi memeluk Imam dan Ridwan memeluk Soenarjo
atas kemenangan mereka*



Kedua Mempelai Calon Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur JATIM

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2003**

**TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR
PERIODE 2003 - 2008**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
SURABAYA, TANGGAL 17 MARET 2003**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR
PERIODE 2003 – 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Gubernur Jawa Timur Periode 1998-2003 akan berakhir pada tanggal 26 Agustus 2003;
- b. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur Jawa Timur Periode 1998-2003 perlu dilaksanakan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertib, transparan, jujur, adil dan sesuai dengan aspirasi masyarakat;
- c. bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2003-2008 sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2003-2008 dengan suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur jo Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169) ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3178) ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 101) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4069) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4070);
10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.35 – 940 tanggal 30 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.35-1025 tanggal 17 September 1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.35-339 tanggal 25 Juli 2000 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 161.35-042 tanggal 20 Pebruari 2001 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 161.35-043 tanggal 20 Pebruari 2001 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 161.35-182 Tahun 2001 tanggal 31 Mei 2001 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 161.35-183 Tahun 2001 tanggal 31 Mei 2001 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 161.35-222 Tahun 2001 tanggal 13 Juni 2001 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.35-334 Tahun 2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.35-314 Tahun 2002 tanggal 9 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar

Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.35-315 Tahun 2002 tanggal 9 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.35-345 Tahun 2002 tanggal 30 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ;
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 36 Tahun 1999, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur.

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Timur bersama para Ketua Fraksi tanggal 27 Januari 2003 ;
 2. Hasil Rapat Panitia Musyawarah DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Pebruari 2003 ;
 3. Laporan Panitia Khusus Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2003-2008 tanggal 12 Maret 2003 ;
 4. Surat Menteri Dalam Négeri tanggal 14 Maret 2003 Nomor: 130.35/297/OTDA, perihal Penyempurnaan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2003 – 2008.
 5. Hasil Rapat Paripurna DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Maret 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR PERIODE 2003-2008.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Jawa Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
- c. Gubernur adalah Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur ;
- d. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur ;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ;
- f. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur ;
- g. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Propinsi Jawa Timur ;
- h. Kepanitiaan adalah Panitia Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang terdiri atas Panitia Khusus dan Panitia Pemilihan ;
- j. Panitia Khusus adalah Panitia yang bertugas menyusun Peraturan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
- k. Panitia Pemilihan adalah Panitia yang bertugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
- l. Bakal Calon adalah seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur ;
- m. Pasangan Bakal Calon adalah Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur yang dipilih dan ditetapkan oleh fraksi melalui penyaringan sebagai pasangan Bakal Calon atas persetujuan yang bersangkutan ;
- n. Pasangan Calon adalah Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur yang ditetapkan menjadi Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Pimpinan DPRD dan Pimpinan fraksi-fraksi setelah melalui proses seleksi mengenai Visi, Misi serta Rencana Kebijakan ;
- o. Tahapan Pemilihan adalah urutan kegiatan pemilihan yang terdiri atas tahap pembentukan Panitia Khusus, penyusunan Peraturan Tata Tertib, pembentukan Panitia Pemilihan, pendaftaran, penyaringan, penetapan Pasangan Bakal Calon, Rapat Paripurna Khusus Tahap I, Rapat Paripurna Khusus Tahap II, penetapan Pasangan Calon Terpilih, pengiriman berkas Pasangan Calon Terpilih untuk kepentingan pengesahan dan pelantikan ;
- p. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang terdiri atas Peraturan Tata Tertib Pemilihan, Formulir Pendaftaran, Bukti Pendaftaran, Daftar Nama Bakal Calon, Keputusan DPRD tentang penetapan Pasangan Calon, Berita Acara pemilihan Pasangan Terpilih, bukti-bukti keterangan yang merupakan bukti sah dan otentik pada setiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Berita Acara Pasangan Terpilih hasil Rapat Paripurna Khusus Tahap I ;
- q. Politik uang adalah pemberian berupa uang atau bentuk lain, yang dilakukan oleh Calon Gubernur atau Wakil Gubernur atau yang berkaitan dengan Pasangan Calon kepada Anggota DPRD dengan maksud terang-terangan dan atau terselubung untuk memperoleh dukungan guna memenangkan pemilihan pasangan Gubernur atau Wakil Gubernur ;

- r. Berhalangan tetap adalah meninggal dunia, sakit jiwa atau hilang ingatan yang tidak bisa disembuhkan, cacat fisik yang tidak memungkinkan melaksanakan tugas.

BAB II
PERSYARATAN
Bagian Pertama
Syarat Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 2

Warga Negara Republik Indonesia yang dapat dipilih menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur adalah yang memenuhi syarat-syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan ;
- b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan ;
- c. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat ;
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal ;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun yang dibuktikan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain berupa Surat Kenal Lahir atau Akte Kelahiran ;
- f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah ;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit jiwa pemerintah ;
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kriminal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat ;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat ;
- j. Mengenal daerah Propinsi Jawa Timur yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan dan dikenal oleh masyarakat Propinsi Jawa Timur ;
- k. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan ;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Jawa Timur yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan dari yang bersangkutan ;

Bagian Kedua Syarat Bakal Calon

Pasal 3

Selain harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 2, seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Bakal Calon harus memenuhi syarat-syarat lain sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada Panitia Pemilihan ;
- b. Didaftarkan pihak lain kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan surat kuasa diatas kertas segel atau kertas bermaterai cukup ;
- c. Menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum, yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan atau anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur wajib memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang mengeluarkan izin ;
- (2) Dalam hal seorang Gubernur atau Wakil Gubernur yang menjabat diluar Propinsi Jawa Timur mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Jawa Timur wajib mendapat persetujuan DPRD Propinsi yang bersangkutan dan izin dari Presiden Republik Indonesia ;
- (3) Dalam hal seorang Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Bakal Calon wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran ;
- (4) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan bertugas dan dilampiri bukti tanda terima penyerahan dari Departemen Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat ;
- (5) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (4) ditulis diatas kertas segel atau bermaterai cukup dan tembusannya disampaikan kepada Panitia Pemilihan.

Bagian Ketiga Syarat-syarat Khusus

Pasal 5

- (1) Menyatakan kesanggupan tidak melakukan politik uang dalam proses pemilihan Gubernur dan atau Wakil Gubernur yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan dari yang bersangkutan ;
- (2) Bersedia menyampaikan visi, misi dan rencana kebijakan yang disosialisasikan secara luas kepada masyarakat melalui media elektronik baik televisi maupun radio setelah ditetapkan menjadi pasangan calon.

BAB III KEPANITIAAN

Pasal 6

Kepanitiaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri dari Panitia Khusus dan Panitia Pemilihan.

Bagian Pertama Panitia Khusus

Pasal 7

- (1) Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD dan bertugas untuk menyusun Peraturan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
- (2) Anggota Pansus terdiri dari unsur-unsur fraksi ;
- (3) Tugas Pansus berakhir pada saat Peraturan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD yang mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggungjawab pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan pengesahan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
- (2) Anggota Panitia Pemilihan terdiri dari unsur-unsur fraksi ;
- (3) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap anggota ;
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan bukan anggota ;
- (5) Jumlah anggota Panitia Pemilihan adalah sebanyak 42 orang yang terdiri dari :
 - a. Pimpinan DPRD : 4 orang.
 - b. Fraksi Kebangkitan Bangsa : 12 orang ;
 - c. Fraksi PDI Perjuangan : 12 orang ;
 - d. Fraksi Gabungan : 6 orang ;
 - e. Fraksi Partai Golkar : 4 orang ;
 - f. Fraksi TNI dan Polri : 4 orang ;

- (6) Apabila seorang anggota Panitia Pemilihan mencalonkan diri atau dicalonkan pihak lain menjadi Bakal Calon maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan ;
- (7) Anggota Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (6) keanggotaannya diganti oleh anggota lain dari fraksi yang sama ;
- (8) Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain maka jabatan Ketua Panitia Pemilihan digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD ;
- (9) Dalam hal Ketua dan para Wakil Ketua Panitia Pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri, maka jabatan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan ;
- (10) Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.

Bagian Ketiga Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 9

Panitia pemilihan mempunyai tugas :


- a. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran ;
- b. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penyaringan ;
- c. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan pasangan Bakal Calon ;
- d. Melaksanakan kegiatan Rapat Paripurna Khusus Tahap I ;
- e. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengujian publik, apabila terdapat pengaduan ;
- f. Melaksanakan kegiatan Rapat Paripurna Khusus Tahap II berdasarkan hasil pengaduan publik tentang dugaan adanya politik uang yang terjadi sebelum, selama dan setelah Rapat Paripurna Khusus Tahap I ;
- g. Melaksanakan administrasi penetapan Pasangan Calon untuk kepentingan pengesahan ;
- h. Melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas Pasangan Calon terpilih untuk kepentingan pengesahan ;
- i. Melaksanakan kegiatan pelantikan Pasangan Calon terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB IV PENGUMUMAN JADWAL PEMILIHAN

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran Bakal Calon sampai dengan pelaksanaan pelantikan ;

- (2) Pengumuman jadwal pemilihan dilaksanakan melalui media masa baik cetak dan media elektronik ;
- (3) Pengumuman jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) mencakup :
 - a. Jadwal kegiatan pendaftaran ;
 - b. Jadwal kegiatan penyaringan tahap I ;
 - c. Jadwal kegiatan penyaringan tahap II ;
 - d. Jadwal kegiatan penetapan pasangan Bakal Calon ;
 - e. Jadwal kegiatan penetapan pasangan Bakal Calon menjadi Pasangan Calon ;
 - f. Jadwal kegiatan pemaparan visi, misi dan rencana kebijakan Pasangan Calon ;
 - g. Jadwal kegiatan konsultasi Pasangan Calon ;
 - h. Jadwal kegiatan pemilihan Pasangan Calon ;
 - i. Jadwal kegiatan penyampaian pengujian publik ;
 - j. Jadwal kegiatan penetapan Calon terpilih ;
 - k. Jadwal kegiatan pengesahan ;
 - l. Jadwal kegiatan-pelantikan.



BAB V **PENDAFTARAN BAKAL CALON**

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran Bakal Calon yang terdiri dari :
 - a. Penerimaan pendaftaran Bakal Calon ;
 - b. Penyerahan bukti penerimaan pendaftaran kepada Bakal Calon ;
 - c. Penyusunan dokumen Bakal Calon.
- (2) Setiap Bakal Calon dapat memilih jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur ;
- (3) Dalam hal seorang Bakal Calon mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain yang berbeda pilihan jabatannya, maka diserahkan kepada Bakal Calon yang bersangkutan untuk menentukan salah satu pilihan jabatan selambat-lambatnya pada saat fraksi menetapkan pasangan Bakal Calon ;
- (4) Setiap Bakal Calon menyerahkan formulir pendaftaran rangkap 7, dilengkapi dokumen kelengkapan persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4 dan 5 ;
- (5) Atas penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (4) Panitia Pemilihan menyerahkan bukti penerimaan kepada yang bersangkutan ;
- (6) Pendaftaran Bakal Calon dibuka selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diumumkan jadwal kegiatan pendaftaran ;
- (7) Pada hari terakhir pendaftaran Panitia Pemilihan menyusun daftar nama Bakal Calon sesuai nomor urut pendaftaran serta dokumen administrasi masing-masing Bakal Calon ;

- (8) Daftar nama Bakal Calon dengan dokumen administrasi masing-masing Bakal Calon diserahkan secara resmi oleh Panitia Pemilihan disertai Berita Acara kepada Pimpinan fraksi-fraksi DPRD untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Bakal Calon ;
- (9) Apabila terdapat Bakal Calon yang menghendaki berpasangan sejak pendaftaran maka Panitia Pemilihan mencatat dan merekomendasikan keinginan tersebut pada fraksi-fraksi.

BAB VI PENYARINGAN BAKAL CALON

Pasal 12

Penyaringan Bakal Calon terdiri dari Penyaringan Tahap I dan Penyaringan Tahap II.

Bagian Pertama Penyaringan Tahap I

Pasal 13

- (1) Penyaringan Tahap I merupakan kegiatan fraksi untuk meneliti Bakal Calon berdasarkan daftar nama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (8) ;
- (2) Masing-masing fraksi meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ;
- (3) Untuk penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing fraksi menerima dan menampung aspirasi dari Perorangan, Masyarakat, Organisasi Sosial Politik dan Lembaga Kemasyarakatan serta mensosialisasikan nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (8) ;
- (4) Penelitian dokumen dimulai sejak pendaftaran ditutup dan berlangsung selama 3 (tiga) hari ;
- (5) Penyaringan Tahap I dimulai sejak pendaftaran ditutup dan berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari.

Bagian Kedua Penyaringan Tahap II

Pasal 14

- (1) Penyaringan Tahap II merupakan kegiatan masing-masing fraksi melakukan proses seleksi, baik kelengkapan dan keabsahan administrasi maupun tentang kemampuan dan kepribadian Bakal Calon ;

- (2) Pengujian kemampuan dan kepribadian Bakal Calon dilakukan melalui paparan, wawancara atau metode lainnya ;
- (3) Berdasarkan hasil pengujian kemampuan dan kepribadian Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing fraksi menetapkan paling banyak 2 (dua) pasangan Bakal Calon ;
- (4) Hasil penetapan pasangan Bakal Calon sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan keputusan fraksi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris fraksi ;
- (5) Penyaringan Tahap II diakhiri dengan penetapan pasangan Bakal Calon ;
- (6) Penyaringan Tahap II berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari.

BAB VII PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON

Pasal 15

- (1) Masing-masing pasangan Bakal Calon memaparkan visi, misi dan rencana kebijakan dalam Rapat Paripurna DPRD ;
- (2) Waktu yang digunakan dalam pemaparan visi, misi dan rencana kebijakan dalam Rapat Paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) menit untuk masing-masing pasangan Bakal Calon ;
- (3) Tanya-jawab yang dilakukan anggota DPRD hanya berkenaan dengan materi paparan ;
- (4) Waktu yang digunakan untuk tanya-jawab oleh anggota DPRD paling lama 60 (enam puluh) menit ;
- (5) Seluruh proses kegiatan yang tercantum pada pasal ini dapat disiarkan secara langsung melalui media elektronik.

Pasal 16

- (1) Dua fraksi atau lebih dapat bersama-sama mengajukan pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur ;
- (2) Pengajuan pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur yang sama oleh fraksi-fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kesepakatan atau tanpa kesepakatan antar fraksi ;
- (3) Pengajuan pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk ditetapkan menjadi pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling sedikit 2 (dua) pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur dan paling banyak sama dengan jumlah fraksi ;
- (4) Setiap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur yang akan ditetapkan menjadi Pasangan Calon harus memberikan pernyataan kesepakatan/ persetujuan dapat bekerjasama antara Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur ;
- (5) Apabila tidak terdapat kesepakatan antara Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (4) maka pasangan Bakal Calon dimaksud dinyatakan gugur ;

- (6) Setiap fraksi hanya berhak mengajukan 1 (satu) pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pasangan Bakal Calon sebagaimana dimaksud Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan menjadi pasangan Calon sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan Calon dan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah fraksi ;
- (2) Nama-nama Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang ditetapkan dengan keputusan DPRD adalah dengan nama yang berbeda pada setiap pasangannya.

Pasal 18

- (1) Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi-fraksi mengajukan Pasangan Bakal Calon untuk ditetapkan menjadi Pasangan Calon ;
- (2) Apabila hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dan salah satu Pasangan Calon tersebut berhalangan tetap maka proses penetapan Pasangan Calon diulang ;
- (3) Apabila hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dan salah satu Pasangan Calon tersebut mengundurkan diri maka pengunduran dirinya dinyatakan tidak berlaku ;
- (4) Pasangan Calon yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD tidak dibenarkan mengundurkan diri kecuali salah satu dari pasangan tersebut berhalangan tetap ;
- (5) Penetapan pasangan Bakal Calon menjadi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD melalui Rapat Paripurna yang bersifat terbuka untuk umum ;
- (6) Proses penetapan Pasangan Calon yang diulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 ;
- (7) Penetapan Pasangan Calon dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya masa penyaringan.

BAB VIII

KONSULTASI PIMPINAN DPRD BERSAMA KETUA FRAKSI

Pasal 19

- (1) Nama-nama Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD dikonsultasikan kepada Presiden Republik Indonesia oleh DPRD yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
- (2) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD bersama para Ketua Fraksi ;
- (3) Apabila salah satu nama dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan tetap maka fraksi yang mencalonkan Pasangan Calon tersebut berhak melakukan penggantian nama Pasangan Calon ;

- (4) Penggantian nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh fraksi berdasarkan hasil penyaringan Bakal Calon oleh fraksi sesuai ketentuan Pasal 12 ; Pasal 13 dan Pasal 14.

BAB IX

RAPAT PARIPURNA KHUSUS

Pasal 20

Rapat Paripurna Khusus terdiri dari Rapat Paripurna Khusus Tahap I dan Rapat Paripurna Khusus Tahap II.

Bagian Pertama

Rapat Paripurna Khusus Tahap I

Pasal 21

- (1) Rapat Paripurna Khusus Tahap I merupakan Rapat Paripurna Khusus untuk memilih 1 (satu) Pasangan Calon dari sejumlah Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Pasal 19 ;
- (2) Rapat Paripurna Khusus Tahap I dilaksanakan setelah kegiatan konsultasi nama-nama Pasangan Calon dan Peraturan Tata Tertib Pemilihan diselesaikan ;
- (3) Rapat Paripurna Khusus Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD ;
- (4) Apabila pada pembukaan Rapat Paripurna Khusus Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah anggota DPRD belum mencapai quorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara Penundaan Rapat ;
- (5) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Rapat Paripurna Khusus Tahap I ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara Penundaan Rapat ;
- (6) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum juga terpenuhi, tetapi telah dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota DPRD lebih dari satu fraksi, Rapat Paripurna Khusus Tahap I tetap dilaksanakan ;
- (7) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum juga terpenuhi, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari sejak penundaan ;
- (8) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), rapat dilaksanakan kembali, sesuai dengan ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ;
- (9) Apabila terjadi 2 (dua) kali penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka Rapat Paripurna Khusus Tahap I tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah ;
- (10) Apabila Rapat Paripurna Khusus tidak terlaksana, sedangkan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur telah berakhir, Presiden Republik Indonesia menunjuk Penjabat Gubernur.

Pasal 22

- (1) Pemilihan Pasangan Calon dalam Rapat Paripurna Khusus Tahap I dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil ;
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memberi tanda silang (X) dalam kolom yang disediakan masing-masing pasangan pada surat suara ;
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat nama-nama Pasangan Calon yang telah ditetapkan dan pada bagian bawah surat suara ditandatangani oleh Pimpinan Rapat yang dilengkapi dengan Cap atau Stempel DPRD sebagai tanda surat suara yang sah ;
- (4) Pemberian tanda silang (X) sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dalam bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara dengan menggunakan spidol warna hitam yang sudah disediakan oleh panitia ;
- (5) Setiap anggota DPRD hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) Pasangan Calon dari sejumlah Pasangan Calon yang telah ditetapkan ;
- (6) Apabila anggota DPRD ditetapkan sebagai Pasangan Calon maka anggota DPRD yang bersangkutan tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya ;
- (7) Anggota DPRD yang berhalangan hadir karena alasan apapun tidak dapat diwakilkan pada saat proses pemungutan suara dilaksanakan ;
- (8) Surat suara yang telah diisi sebagaimana dimaksud ayat (4) dimasukkan kedalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat ;
- (9) Kotak suara sebagaimana dimaksud ayat (8) adalah kotak suara yang tertutup dan terkunci serta disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi Cap atau Stempel DPRD ;
- (10) Sebelum pemilihan Pasangan Calon dilaksanakan kotak suara sebagaimana dimaksud ayat (8) harus dalam keadaan kosong, dibuktikan dengan cara dibuka dan diperlihatkan kepada seluruh anggota DPRD yang hadir ;
- (11) Pelaksanaan pemilihan Pasangan Calon disaksikan oleh unsur-unsur fraksi, masing-masing 1 (satu) orang sesuai dengan jumlah fraksi yang hadir.

Pasal 23

- (1) Apabila pada pelaksanaan pemilihan terdapat surat suara yang rusak sebelum dipergunakan maka surat suara tersebut diganti dengan surat suara yang baru oleh Panitia Pemilihan ;
- (2) Surat suara yang rusak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah surat suara yang sobek ;
- (3) Apabila pada pelaksanaan pemilihan terdapat kesalahan penulisan pada surat suara maka surat suara diserahkan kepada Panitia Pemilihan dan kepadanya diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengulang ;
- (4) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
 - b. Tidak terdapat tanda-tangan Pimpinan Rapat dan Cap atau Stempel DPRD ;

- c. Tidak menggunakan spidol warna hitam yang telah disediakan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) ;
 - d. Terdapat tulisan selain tanda silang (X) di dalam kolom yang telah ditentukan ;
 - e. Ditanda tangani atau membuat tanda silang (X) lebih dari 1 (satu) kali ;
 - f. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang telah ditetapkan ;
 - g. Memberikan pilihan tanda silang (X) diluar kolom yang disediakan ;
 - h. Memberikan pilihan selain tanda silang (X) ;
- (5) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada seluruh anggota DPRD yang hadir pada saat pemilihan akan dilaksanakan.

Pasal 24

- (1) Apabila hasil perhitungan suara 1 (satu) Pasangan Calon telah mendapat perolehan suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih dari jumlah anggota DPRD yang hadir maka pemilihan satu Pasangan Calon dinyatakan selesai ;
- (2) Apabila hasil perolehan suara belum mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka pemilihan diulang kembali ;
- (3) Pasangan Calon yang berhak mengikuti pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh urutan suara terbesar pertama dan kedua ;
- (4) Apabila dalam penentuan 2 (dua) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud ayat (3) terdapat perolehan suara sama di urutan ke-2 (dua) maka terhadap Pasangan Calon tersebut dilakukan pemilihan ulang untuk menentukan Calon yang berhak dipilih bersama-sama dengan urutan pertama ;
- (5) Terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) atau ayat (4), dinyatakan selesai apabila telah diperoleh satu pasangan calon dengan suara terbanyak ;
- (6) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dilaksanakan pada hari yang sama ;
- (7) Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditanda tangani oleh 2/3 (dua pertiga) anggota Panitia Pemilihan dan saksi – saksi yang terdiri dari unsur – unsur Fraksi yang hadir.

Pasal 25

- (1) Terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengujian publik yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak ditutupnya Rapat Paripurna Khusus Tahap I ;
- (2) Pengujian publik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas secara teratur, terbuka, dan bertanggung-jawab guna menyampaikan pendapatnya terhadap Pasangan

- Calon, anggota DPRD dan atau anggota masyarakat yang diduga melakukan politik uang dalam proses pericalonan dan atau pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur ;
- (3) Pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) pada pengujian publik terbatas pada adanya dugaan politik uang, yang diduga terjadi sebelum, selama dan setelah Rapat Paripurna Khusus Tahap I ;
 - (4) Panitia Pemilihan menerima pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) dari lebih dari 1 (satu) orang anggota masyarakat melalui pimpinan organisasi kemasyarakatan tingkat Propinsi Jawa Timur yang terdaftar.

Pasal 26

- (1) Apabila tidak terdapat pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 25, DPRD menetapkan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 24 dengan Keputusan DPRD ;
- (2) Penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan Berita Acara Uji Publik yang ditanda tangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Panitia Pemilihan dan saksi-saksi yang terdiri dari unsur-unsur fraksi yang hadir.

Bagian Kedua

Rapat Paripurna Khusus Tahap II

Pasal 27

- (1) Apabila Panitia Pemilihan menerima pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (4) sampai dengan masa tahap pengujian publik berakhir, maka Rapat Paripurna Khusus Tahap II diadakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah masa tahap pengujian publik berakhir ;
- (2) Rapat Paripurna Khusus Tahap II merupakan rapat untuk membahas bukti atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 25 ;
- (3) Rapat Paripurna Khusus Tahap II dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD ;
- (4) Apabila pada pembukaan rapat jumlah peserta belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Rapat Paripurna Khusus Tahap II ditunda selama 1 (satu) jam dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara Penundaan rapat ;
- (5) Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) jam peserta rapat belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud ayat (3), Rapat Paripurna Khusus Tahap II ditunda 1 (satu) jam lagi dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara Penundaan rapat ;
- (6) Apabila setelah dibuka untuk kedua kalinya rapat belum juga mencapai quorum sebagaimana dimaksud ayat (3), tetapi telah dihadiri lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota DPRD yang lebih dari satu fraksi maka Rapat Paripurna Khusus Tahap II tetap dilaksanakan dan dinyatakan sah.

Pasal 28

- (1) Pengaduan masyarakat dinyatakan terbukti apabila Panitia Pemilihan menerima pengakuan tertulis perihal tersebut lebih dari 1 (satu) orang anggota DPRD;
- (2) Pengakuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dinyatakan sah apabila ditulis pada lembar bersegel atau kertas bermaterial cukup.

Pasal 29

- (1) Apabila pengaduan masyarakat terbukti sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1), dan nyata-nyata terkait dengan Calon terpilih secara langsung atau tidak langsung, hasil pemilihan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Pasal 24 dinyatakan gugur sebagai Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur dan tidak dapat dipilih kembali pada pemilihan ulang ;
- (2) Pasangan Calon yang terbukti terlibat politik uang sebagaimana dimaksud Pasal 28 dinyatakan gugur sebagai Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur dan tidak dapat dipilih kembali pada pemilihan ulang ;
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Berita Acara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 30

- (1) Apabila pengaduan masyarakat tidak terbukti, DPRD menetapkan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 24 dengan Keputusan DPRD ;
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan Berita Acara Uji Publik yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Panitia Pemilihan dan saksi-saksi yang terdiri dari unsur-unsur fraksi yang hadir.

Bagian Ketiga Pemilihan Ulang

Pasal 31

- (1) Apabila pemilihan Pasangan Calon dinyatakan batal sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) pemilihan ulang dilakukan mulai dari Penyaringan Tahap II jika pemilihan ulang diikuti oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon ;
- (2) Apabila Pasangan Calon yang akan mengikuti pemilihan ulang hanya diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Calon maka pemilihan ulang dimulai dari Penyaringan Tahap I ;
- (3) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak kehilangan haknya sebagai Pasangan Calon pada pemilihan ulang.

Pasal 32

- (1) Anggota DPRD yang memberikan pengakuan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 28 melalui Peraturan Tata Tertib DPRD dapat dijatuhi sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian keanggotaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain berupa larangan mengikuti proses pemilihan ulang.

Pasal 33

Atas pengakuan tertulis dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 28, DPRD dan atau organisasi kemasyarakatan menyerahkan penyelesaian bagi pihak-pihak yang terlibat politik uang kepada pihak yang bewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pengiriman Berkas Pemilihan

Pasal 34

- (1) DPRD mengirimkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) mengenai Pasangan Calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur beserta berkas pemilihan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri ;
- (2) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Keputusan DPRD, Peraturan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Berita Acara hasil Rapat Paripurna Khusus Tahap I dan II, Risalah Rapat Paripurna Khusus Tahap I dan II, serta dokumen lainnya sejak pendaftaran pasangan Bakal Calon.

BAB X TAHAP PENGESAHAN Bagian Pertama Pengesahan

Pasal 35

Berdasarkan Keputusan DPRD dan Berkas Pemilihan yang telah diterima sebagaimana dimaksud Pasal 34 Presiden Republik Indonesia mengesahkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Kedua Pelantikan

Pasal 36

- (1) Pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Keputusan Pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 35 ;
- (2) Sebelum memangku jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden Republik Indonesia yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri ;
- (3) Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilaksanakan pada saat berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
- (4) Pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan di gedung DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa atau di gedung lain dan tidak dilaksanakan dalam rapat DPRD.


BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Apabila didalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditemukan hal-hal teknis yang belum cukup diatur secara rinci dalam Peraturan Tata Tertib ini, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Maret 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR



DRS. H. BISIRTE ABDUL DJALIL

BIODATA

Nama : Mokmina
 Tempat, Tgl. Lahir : Surabaya 12 Maret 1974
 Alamat : Jl. Sidorame No 34 Surabaya
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Status : Menikah
 Agama : Islam
 Suku : Madura, WNI



Riwayat Pendidikan :

✍ SD. KHM. Nur. Jl. Karang Tembok Surabaya	1986
✍ MTSN. Kalirejo Bangil Pasuruan	1990
✍ MAN Pasuruan	1993
✍ IAIN. Tarbiyah Sunan Ampel Surabaya	1999
✍ D1 English NSC. Surabaya	2000
✍ Pascasarjana Universitas Airlangga	2003

Riwayat Organisasi :

✍ Sekretaris Pesantren Salafiyah Bangil	1992-1993
✍ Pengurus HMI Corcom. Tarbiyah IAIN Surabaya	1996-1998
✍ Wakil ketua IPPNU Ancab. Semampir Surabaya utara	1997-1999
✍ Pengurus Jam'iyatul Huffad Surabaya	1998-1999
✍ Penasehat yayasan Nurul Alim Tenggamung Surabaya	1999-2004

Riwayat Pekerjaan :

✍ Guru di PP Salafiyah Bangil Pasuruan	1992-1993
✍ Guru di pesantren An Nur Bululawang Malang	1993-1994
✍ Dosen LB di fakultas Tarbiyah IAIN Surabaya	2000-2002
✍ Ketua Litbang PPKB Semampir	2003-2008
✍ Guru di Yayasan Pendidikan dan Sosial Miftahul Ulum	2002-2003

Lain-lain :

Sebagai pembicara dialog interaktif keagamaan di radio Suzana Surabaya 1999-2000
 Sebagai pembicara Keagamaan di beberapa organisasi kemasyarakatan